



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Pramuka No. 5 ☎ Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 110.a / VI / 2009**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Bintan perlu memberi kesempatan kepada pihak masyarakat dan Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan seperti pada point a tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka persyaratan secara Administratif wajib dipenuhi;
 - c. bahwa untuk kepentingan Operasional dan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pendidikan seperti yang dimaksudkan pada point a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL bagi setiap penyelenggara pendidikan yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
 2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak - Kanak;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002 / U / 1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2001 Tanggal 19 April Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Taman Kanak - Kanak;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129.a / U / 2004 Tanggal 14 Oktober Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 7 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

10. Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 258 / VI / 2008 tanggal 4 Juni 2008
tentang Pembentukan Sekolah Negeri Pada Tahun 2008 di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bintang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada : SEKOLAH DASAR NEGERI
(SDN) NOMOR : 002 BINTAN PESISIR KECAMATAN BINTAN PESISIR
KABUPATEN BINTAN untuk menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah
dalam bentuk Taman Kanak - Kanak dengan
Nama : Taman Kanak - Kanak Satu Atap
Sekolah Dasar Negeri 002 Bintang Pesisir
Alamat : Jl. Pendidikan Desa Kelong
Kecamatan Bintang Pesisir
Kabupaten Bintang;
- KEDUA** : Lembaga yang telah memenuhi Izin Operasional seperti pada Diktum pertama
berkewajiban :
1. Mentaati semua Peraturan, ketentuan dan Perundang - Undangan yang
berlaku dibidang pendidikan;
 2. Berupaya secara terus menerus untuk memenuhi Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional RI Nomor : 002 / U / 1995 tentang Program Kegiatan
Belajar Taman Kanak - Kanak dan Kepmendiknas Nomor : 053 / U / 2001
tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak;
 3. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pendidikan secara berkala kepada
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga melalui kepala bidang
terkait;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap semua Ketentuan
Pemerintah yang berlaku dibidang pendidikan, maka izin operasional
penyelenggaraan pendidikan ini akan dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini, maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 24 Juni 2009



DR. ISMAIL, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19620408 198210 1 002